



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di rumah orangtua a.n Ibu Neni, di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, PENGGUGAT dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 584/75/X/95 pada tanggal 23 Oktober 1995.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, di Kabupaten Bandung.

Halaman 1 dari 5. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni bernama:

- a. ANAK KANDUNG I, lahir tanggal 06 April 1996.
- b. ANAK KANDUNG II, lahir tanggal 31 Desember 2002.
- c. ANAK KANDUNG III, lahir tanggal 20 Juli 2006.
- d. ANAK KANDUNG IV, lahir tanggal 20 Maret 2013.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun **2018** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

- a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat, yakni Tergugat telah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2007 sampai saat ini. Sehingga guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, Penggugat terpaksa bekerja.
- b. Disamping itu, komunikasi antara Tergugat dan Penggugat kurang terjalin dengan baik yakni Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang cuek dan kurang perhatian terhadap Penggugat. Sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan di dalam rumah tangga, dan Penggugat menghendaki perceraian.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya terjadi sekitar bulan **Oktober 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 5. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, PENGGUGAT tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 31 Januari 2020 untuk sidang tanggal 23 Januari 2020 Dan Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 14 Februari 2020 untuk sidang tanggal 06 Februari 2020 yang dibacakan dipersidangan, bahwa PENGGUGAT telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata PENGGUGAT meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim

Halaman 3 dari 5. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa PENGGUGAT tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada PENGGUGAT;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 02 Januari 2020 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp441000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. dan Suharja, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Zainal Abidin, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hakim Anggota I,

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Ketua Majelis,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Halaman 4 dari 5. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Suharja, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan PENGGUGAT	:	Rp.	130.000,00
4. Panggilan TERGUGAT	:	Rp.	195.000,00
5. PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	441.000,00

Halaman 5 dari 5. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)